

**MAKALAH PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
MALPRAKTEK YANG DI LAKUKAN OLEH BIDAN**



DI SUSUN OLEH:

NAMA: KHUSNUL HOTIMAH

NIM: 2110101119

KELAS: B

**PROGRAM STUDI KEBIDANAN PROGRAM SARJANA DAN
PENDIDIKAN PROFESI FAKULTAS ILMU KESEHATAN**

UNIVERSITAS AISYIYAH YOGYAKARTA

2021/2022

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

sehat adalah keadaan yang selalu diharapkan dan di idamkan oleh setiap manusia didalam kehidupannya. Oleh karena itu setiap orang berusaha untuk melakukan upaya kesehatan sehingga dapat menjalani hidup dengan baik. Di dalam Undang - Undang No.36 tahun 2009 tentang kesehatan (UU Kesehatan) ditentukan bahwa kesehatan adalah keadaan schat, baik secara fisik, mental, sepiritual, maupun sosia) yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial ekonomis. Seianjutnya dalain Pasal 4 UU Kesehatan bahwa, "Setiap orang mempunyai hak atas kesehatan". Pasal 5 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehtan yang aman, bermutu dan terjangkau.

Bidan merupakan salah satu komponen pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting, karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan kepada para ibu di Indonesia. Bidan adalah salah satu tenaga kesehatan yang berperan dalam upaya penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB). Pelayanan yang dilakukan oleh bidan meliputi pelayanan yang berkesinambungan dan paripurna maknanya difokuskan pada aspek pencegahan, promosi dengan berlandaskan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat bersama-sama dengan tenaga kesehatan lainnya (Kepmenkes RI Nomor 938/MENKES/SKA^III/2007 Tentang Standar Asuhan Bidan). Pekeijaan bidan adalah suatu profesi, sehingga dalam pelaksanaannya disamping mendasarkan pada standar pelayanan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, juga harus tunduk pada kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi (Pasal 24 ayat Idan 2 undang-undang kesehatan).sehingga seseorang bidan sebagai salah satu tenaga kesehatan tidak saja harus bertanggung jawab kepada masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus bertanggung jawab kepada organisasi profesi (kebidanan) atas dasar kode etik bidan dapat dikatakan bahwa tanggungjawab adalah beban yang dipikul oleh seseorang atas dasar perbuaiannya. Tanggung jawab berdasarkan peraturan pemndang-undangan sebagai tanggung jawab hukum. Dan akhir-akhir ini juga banyak masalah yang menyangkut profesi kebidanan dan bidang hukum semakin ramai dan menarik banyak minat berbagai kalangan, khususnya orang-orang yang mempunyai kaitan dengan profesi hukum dan kebidanan. Hal tersebut merupakan hal yang positif, dan sekaligus menunjukkan tingkat kesadaran hukum masyarakat yang semakin meningkat. Cara berfikir masyarakat menjadi semakin kritis terhadap berbagai aspek kehidupan. Banyak hal yang tadinya tidak menjadi pusat perhatian kini mencuat ke permukaan dan menjadi sorotan masyarakat. Misalnya saja mengenai masalah malpraktik, yang merupakan masalah hukum yang dihadapi dalam praktik kebidanan. Dalam pembicaraan mengenai masalah malpraktik kita tidak hanya membicarakan masalah dan praktik kebidanan saja, tetapi kila juga harus melihat hubungan timbal balik antara profesi kebidanan dan masyarakat. Antara bidan dan pasien ada saling ketergantungan yang sangat erat Jintara satu dengan yang lainnya.

B. Tujuan penulisan

Tujuan di tulisnya makalah dari analisis jurnal untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap malpraktek yg di lakukan dan upaya untuk mencegah terjadinya malpraktek yg dilakukan bidan.

ANALISIS MASALAH

contoh kasus malpraktik yang dilakukan oleh bidan :

Zainal arifin, 38 tahun, Warga Dusun Ngampungan, Desa Ngampungan, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Jawa Timur meninggal dunia usai meminum obat sakit kepala yang diberikan seorang bidan. "Dia meninggal beberapa menit setelah meminum obat sakit kepala yang diberikan bidan," kata sekretaris Desa Ngampungan, Rohmatin Nikmah, Kamis (8/4). Tetangga korban yang tidak mau disebut namanya menceritakan, kematian Zainal bermula saat dia mengeluh sakit kepala, Sabtu pekan lalu. Istrinya, Anik Zulaikah kemudian memanggil seorang bidan bernama Sutami. Setelah disuntik oleh bidan, kondisi lelaki tiga anak ini malah ngedrop. Tubuhnya gempalnya menggigil, dan dari mulutnya keluar cairan putih mirip busa. Bahkan, saat diketahui kondisi Zainal semakin drop, keluarganya melapor ke bidan. Anehnya, bidan malah menyarankan agar Zainal diberi cairan Alkohol. Sepuluh menit kemudian, dia diketahui meninggal. Rohmatin Nikmah membenarkan itu. Hingga berita ini diurukan belum ada pihak keluarga yang bisa dikonfirmasi. Kepala Desa setempat, Suhemo mengatakan masih menyelesaikan kasus itu secara kekeluargaan. Bidan dan suaminya juga sudah dipanggil, dan rencananya, Zainal akan diberi santunan uang. "Ini untuk meredam emosi warga," ucapnya. Sementara itu bidan Sutami ketika dikonfirmasi melalui telepon selulemya tidak bersedia memberi keterangan. Dia hanya mengaku telah dipanggil Dinas Kesehatan kabupaten itu. " Saya belum bisa komentar, saya sudah menjelaskan kepada kepala dinas kesehatan," akunya. Sementara itu Sekretaris Dinas Kesehatan Jombang, Heri Wibowo mengatakan, bidan desa itu telah melakukan tindakan diluar kewenangan. Awalnya dinas kesehatan mendapat laporan dari masyarakat tentang dugaan malpraktik yang dilakukan bidan Sutami. Aduan itu ditindak lanjuti dengan pemanggilan Sutami. "Ada tindakan yang tidak boleh dilakukan bidan tapi dilanggar," terangnya. Melakukan malpraktek yuridis (melanggar hukum) berarti melakukan malpraktek etik (melanggar kode etik). malpraktek etik belum tentu merupakan

malpraktek yuridis. Apabila seorang bidan melakukan malpraktek etik atau melanggar kode etik. Maka penyelesaian atas hal tersebut dilakukan oleh wadah profesi bidan yaitu IBI. Dan pemberian sanksi dilakukan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku didalam organisasi IBI tersebut. Karena berkaitan dengan malpraktek yuridis ketentuan pidananya baik berupa tindak kesengajaan (profesional misconducts) ataupun akibat culpa (kelalaian/kealapaan) sebagai berikut:

- Pasal-Pasal 359 KUHP, Pasal 360 KUHP, Pasal 361 KUHP
- Pasal 359 KUHP, karena kelalaian menyebabkan orang mati: Barangsiapa karena kealapannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.
- Pasal 360 KUHP, karena kelalaian menyebabkan luka berat: Ayat (1) barangsiapa karena kealapannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun.
- Ayat (2) barangsiapa karena kealpanya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga menimbulkan penyakit atau alangan menjalankan pekeijaan, jabatan atau pencharian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau deiiida paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah
- Pasal 361 KUHP, karena kelalaian dalam melakukan jabatan atau pekeijaan (misalnya: dokter, bidan, apoteker, sopir, masinis dan Iain-lain) apabila melalaikan peraturan-peraturan pekeijaannya hingga

A. Pertanggungjawaban pidana terhadap malpraktek yang di lakukan oleh bidan

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Oleh karena itu, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya

pertanggungjawaban pidana, harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Pekerjaan bidan adalah suatu profesi, sehingga dalam pelaksanaannya disamping mendasarkan pada standar pelayanan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, juga harus tunduk pada kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi (Pasal 24 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Kesehatan). Didalam pelayanan kesehatan, disamping diperlukan tenaga kesehatan juga diperlukan bantuan dari pihak lain, agar pelayanan kesehatan tersebut mencapai hasil yang diharapkan. Pihak lain ini adalah pihak yang menyediakan sarana kesehatan seperti rumah sakit, medical center, puskesmas, balai pengobatan, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun pihak swasta melalui lembaga atau yayasan. Dalam pemberian medis seorang bidan tentu berupaya semaksimal mungkin untuk dapat memberikan pelayanan terbaik bagi sang pasien. Seorang bidan tidak dapat menjamin secara pasti terhadap keberhasilan dalam menjalankan tugasnya sebagai salah satu tenaga medis. Karena banyak faktor yang dapat mempengaruhi hasil usaha bidan tersebut.

B. Upaya yg dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya malpraktek yang dilakukan bidan

Mengenai upaya-upaya pencegahan tindak pidana malpraktek yg di lakukan oleh bidan:

1. Bidan diharapkan meningkatkan pengetahuan dalam pelayanan Kesehatan
2. seorang bidan harus melakukan diagnosa dan penanganan secepatnya dengan baik dan benar kepada pasien yang sedang ditangani sesuai standar pelayanan kebidanan sehingga pasien dapat menjalani proses
3. Bidan tidak menjanjikan atau memberi garansi akan keberhasilan upayanya terhadap pasien yang ditanganinya melainkan berusaha melakukan yngng terbaik untuk keselamatan ibu dan anak.
4. Sebelum Melakukan tindakan medis agar selalu dilakukan persetujuan tindakan medis . yang dimaksud persetujuan tindakan medis adalah persetujuan sepenuhnya yang diberikan oleh pasien atau walinya kepada bidan untuk melakukan tindakan sesuai dengan kebutuhan

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas terhadap permasalahan yang ada maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana Malpraktek yang dilakukan oleh Bidan dapat dipidani sesuai ketentuan Pasal 359, Pasal 360, dan Pasal 361 KUHP, karena malpraktek yang dilakukan oleh bidan memiliki unsur-unsur dari Pasal 359, Pasal 360, Pasal 361 KUHP.

2. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya malpraktek yang dilakukan oleh bidan :

a. Upaya pencegahan malpraktek yang dapat dilakukan oleh bidan itu sendiri

1) Meningkatkan pengetahuan pelayanan kesehatan

2) Melakukan penanganan secepatnya dengan baik dan benar sesuai dengan standar pelayanan kesehatan

3) Sebelum melakukan tindakan medis agar bidan selalu meminta persetujuan dahulu dari pasien

4) Mencatat semua tindakan yang dilakukan atau rekam medis

5) Menjalin komunikasi yang baik terhadap pasien, keluarga dan masyarakat secara umum

DAFTAR PUSTAKA

Permenkes Ri Nomor 1464/Menkes/I49/2010 Tentang izin dan penveicngaraan Praktik Bidan

<http://kamuskeehatan.comj'arti/malpraktik> yang diaskes pada tanggal 2 Februai'i 2016 pada pukul 01.20 WIB

<http://Ilhamarisaputra.blogspot.comy2014/Q4/teori-pertanggungjawaban-dan.html> yang di akses tanggal 8 November 2015, pada pukul 13.45 WIB.

[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BIDAN DAN PERAWAT DALAM MELAKUKAN MALPRAKTEK | Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum \(unud.ac.id\)](#)